

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu, sehingga bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum dari zakat profesi adalah wajib, dengan berpegang pada dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman nafkahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

Kewajiban mengeluarkan zakat profesi ini bagi orang yang penghasilannya sudah mencapai nishab setelah dikurangi kebutuhan pokok.

2. Semua hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah melalui keahlian tertentu dengan batasan sebagai berikut:

- Profesionalisme manajerial (*al-imaroh*) seperti pejabat negara, pemimpin lembaga, pemimpin perusahaan, pemimpin partai politik.

- Profesionalisme pekerjaan (*al-shina'ah*) seperti karyawan/karyawati baik negeri maupun swasta, pengacara, konsultan, dokter, notaris, seniman, DPRD, dan sebagainya.
3. Nishab dari zakat profesi adalah 90 gram emas murni (24 karat) kadarnya pun sama dengan kadar emas, yaitu 2,5% dengan perhitungan dalam satu tahun (*haul*), nishab dihitung setelah dikurangi kebutuhan primer sehari-hari. Teknis pembayaran zakat profesi dapat dita'jil pada setiap bulan.

B. Saran

Bahwasanya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu dari fungsi zakat adalah untuk kesejahteraan umat. Oleh karena itu, dalam rangka untuk melaksanakan cita-cita nasional yaitu mengentaskan kemiskinan di Indonesia perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya, baik itu sebagai zakat, infaq, maupun sodaqoh, terutama dari para aghniya agar tercapai masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Amin.